

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait dengan penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan studi perbandingan antara Indonesia dengan Skotlandia maka dapat ditarik kesimpulan:

A. Terdapat persamaan dan perbedaan terkait penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan antara Indonesia dan Skotlandia, di mana Indonesia dan Skotlandia sama-sama memiliki upaya penyelesaian perkara anak di luar peradilan dengan menekankan pada pendekatan *Restorative Justice* dan mengedepankan hak-hak anak atas tumbuh kembangnya. Skotlandia sendiri memiliki sebuah sistem penyelesaian perkara anak di luar peradilan yang disebut dengan *Children Hearing System* di mana untuk mengalihkan permasalahan anak ke luar persidangan mereka dirujuk ke *children hearing system*. Hal tersebut sama dengan sistem milik Indonesia, di mana Indonesia juga mengedepankan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara anak ke luar persidangan yang disebut dengan sistem diversifikasi. Namun hal yang membedakan di sini bahwa pada sistem diversifikasi bila pelaksanaan diversifikasi tersebut gagal maka anak tetap dilanjutkan pada persidangan umum yang nantinya sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman pidana, berbeda dengan *children hearing system* khas Skotlandia yang mana tidak adanya hukuman bagi anak melainkan hanya terdapat sebuah tindakan yakni tindakan pengawasan wajib bagi anak jika diperlukan. Hal yang membedakan selanjutnya sistem diversifikasi dengan

children hearing system adalah bahwa pada *CHS* terdapatnya sebuah upaya pencegahan (preventif) yang hal tersebut dapat dilihat bahwa bukan hanya anak yang bermasalah dengan hukum saja yang dirujuk ke *children hearing system* melainkan juga anak yang bermasalah di sekolahnya ataupun anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya

B. Terkait dengan kelebihan dan kekurangan regulasi atau pengaturan hukum yang ideal dalam penyelesaian perkara anak di luar peradilan dalam sistem hukum Indonesia adalah bahwa regulasi Indonesia terkait penyelesaian perkara anak telah diatur di dalam undang-undang khusus anak yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa penyelesaian perkara anak di luar peradilan dapat dilakukan dengan cara sistem diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana), namun faktanya kekurangan dari sistem diversifikasi ini adalah kerap kali pihak korban enggan untuk berdamai dan tetap ingin dilanjutkan proses peradilan, yang nantinya anak dapat dikenakan suatu sanksi pidana atas perbuatannya. Maka dari itu dengan adanya *children hearing system* milik Skotlandia ini dapat dijadikan sebagai acuan atau gambaran baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dari perbandingan sistem penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan antara

Indonesia dengan Skotlandia, yang dapat menjadi saran bagi pertimbangan untuk Indonesia yaitu:

1. Dapat menjadikan negara Skotlandia sebagai salah satu acuan untuk dapat memperbaiki sistem peradilan pidana anak menjadi lebih baik lagi dengan menerapkan upaya-upaya pencegahan (preventif) dan bukan hanya upaya penanggulangan (represif) saja
2. Adanya reformasi terkait dengan regulasi pengaturan sistem peradilan pidana anak yang menjadikan agar sistem diversif yang telah diterapkan dapat berjalan semaksimal mungkin, untuk dapat tetap menjunjung tinggi kesejahteraan bagi anak.